



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 07 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Mei 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 264/Pid.Sus/2019/ PN.Ckr tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) than dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Kelas III Cikarang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Tipe Grand White warna putih berikut Simcard;
 - 1 (satu) Pcs Celana Jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar potong amplop warna putih;
 - 2 (dua) pcs plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1393 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dana tanggal 04-02-2019 dengan tujuan transfer Bank BCA An. Raja Buana Putra senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Sekolah Ananda dengan alamat Jl. Prof. Moch Yamin No.21, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun oleh karena Terdakwa di tahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menghubungi Sdr. ADIT Als BULUK Als BULS (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Bank BCA dengan Nomor Rekening 0380318784 atas nama RAJA BUANA PUTRA sesuai dengan perintah Sdr. ADIT Als BULUK Als BULS (DPO).

Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh Sdr. ADIT Als BULUK Als BULS (DPO) yang memberitahukan bahwa nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian, handpone Terdakwa berdering dan setelah Terdakwa angkat Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di depan Sekolah Ananda dengan alamat Jl. Prof. Moch Yamin No.21, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dimana Terdakwa pergi bersama Sdr. DANIS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy milik Sdr. DANIS (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa sesampainya pada lokasi yang ditetapkan, Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok mild yang terdapat di bawah pohon palem, yang mana Terdakwa melihat bungkus tersebut, kemudian mengambilnya dan langsung pulang ke rumah Sdr. DANIS (DPO) di daerah Babelan Kabupaten Bekasi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang Terdakwa beli dari Sdr. ADIT Als BULUK Als BULS (DPO) setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "secara tanpa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, Kemudian Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN bersama-sama dengan Sdr. DENIS (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Adapun cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.

Bahwa terhadap Urine Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa pemakaian, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, Kemudian Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.

- Bahwa terhadap Urine Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang merupakan sisa pemakaian, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi FAHMI ANDRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, Kemudian Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkoba jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.

- Bahwa terhadap Urine Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang merupakan sisa pemakaian, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi FANDI TRI ATMOJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melakukan pemantauan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, Kemudian Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkoba jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkoba jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.

- Bahwa terhadap Urine Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sisa pemakaian, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



(DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Tipe Grand White warna putih berikut Simcard;
- 1 (satu) Pcs Celana Jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar potong amplop warna putih;
- 2 (dua) pcs plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1393 gram;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dana tanggal 04-02-2019 dengan tujuan transfer Bank BCA An. Raja Buana Putra senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., A.pt yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., A.pt

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diuji berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik Terdakwa adalah benar mengandung mengandung Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN yang identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Cikarang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melakukan pemantauan dan menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh, Kemudian Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SUWARNA, Saksi FAHMI ANDRIYONO, dan Saksi FANDI TRI ATMOJO langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana jeans sebelah kanan, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari ADIT Als BULUK Als BULS (DPO), kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. DENIS (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, Bahwa terdakwa dan Sdr. DENIS (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Urine Terdakwa, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1393 gram (nol koma satu tiga sembilan tiga) Gram yang merupakan sisa pemakaian, setelah dilakukan uji laboratorium pada BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.111 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt, yang kesimpulannya bahwa barang yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan".

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN dan Sdr. DENIS (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Kebun Bambu, RT/RW 001/004, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Sdr. DANIS mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dimana masing-masing lubang dimasukkan sedotan, dimana 1 (satu) buah sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam pipet kaca yang mana pipet kaca tersebut berisikan narkotika jenis shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas di bawah kaca, kemudian pembakaran shabu tersebut mengeluarkan uap dan terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan secara bergantian dengan Sdr. DENIS (DPO) hingga narkotika jenis shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut habis dikonsumsi/dihisap.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Turut Serta Melakukan" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Tipe Grand White warna putih berikut Simcard; 1 (satu) Pcs Celana Jeans pendek warna biru; 1 (satu) lembar potong amplop warna putih; 2 (dua) pcs plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1393 gram yang telah disita dari Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dana tanggal 04-02-2019 dengan tujuan transfer Bank BCA An. Raja Buana Putra senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir di berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHRISNA TRI PURWANDOKO Als AKEW Bin SYAHRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Tipe Grand White warna putih berikut Simcard;

-1 (satu) Pcs Celana Jeans pendek warna biru;

-1 (satu) lembar potong amplop warna putih;

-2 (dua) pcs plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1393 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

-1 (satu) lembar kertas bukti transfer dana tanggal 04-02-2019 dengan tujuan transfer Bank BCA An. Raja Buana Putra senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firsto Yan Presanto, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)